



P E N E T A P A N

Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S. 1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan dari panitera Pengadilan Agama Sengkang Tertanggal 6 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 2 Mei 2014/PA.Skg, dengan alasan tergugat telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan pencabutan dari penggugat dikabulkan sehingga perkara Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 392/Pdt.G/2014/PA.Skg dari penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan paintera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Sengkang,

Pada tanggal 7 Mei 2014

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)